



**PUTUSAN**

Nomor 1747/Pdt.G/2015/PA.Ckr



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Sri Puspito binti Masturyani**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sunan Ampel 1 Perumahan Vila Gading Harapan Blok A3, No.11A RT.002 RW.035 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,  
Melawan

**Dendi Andriatna bin Kurdi**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Keperawatan, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan DKI Jakarta, tempat tinggal di Jalan Sunan Ampel 1 Perumahan Vila Gading Harapan Blok A3, No.11A RT.002 RW.035 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang,

Halaman. 1 dari 15 halaman  
Putusan No. 1747/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1747/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pengugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 4 juli 2002 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari sebagaimana ternyata dalam kutipan Akta Nikah Nomor 479/31/VII/02 tertanggal 04-07- 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat bertempat tinggal terakhir di Perumahan Vila Gading Harapan Blok A3, No.11A RT.002/RW.035 Jl. Sunan Ampel 1, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kab. Bekasi Utara sebagai tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama Berumah Tangga Pengugat Dan Tergugat Telah Di Karunia :  
3 Orang Anak Masing-Masing Bernama :
  1. Intan Rahmawati (Perempuan) 12 Tahun;
  2. M.Rizky Erlangga (Laki-Laki) 8 Tahun;
  3. Hisyam Andriatna Putra (Laki-Laki) 4 Tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun kurang lebih sejak 3 tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus.
- Bahwa yang menjadikan penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis Sehingga terjadi percekcoan dn pertengkaran karena Perbedaan Pendapat, hubungan Intim dan ketidak Terbukaan Keuangan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 19 Oktober 2015 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan badan.
- Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara;

Halaman. 2 dari 15 halaman  
Putusan No. 1747/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan uraian kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak lagi dapat diwujudkan oleh karenanya Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Cikarang kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Bain Sughra Tergugat( Dendi Andriatna Kurdi) terhadap diri Penggugat (Sri Puspito) Binti (Masturyani);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Pengadilan Agama Cikarang Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Desember 2015 dan tanggal 21 Desember 2015 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak pernah hadir di persidangan, maka kepada yang bersangkutan tidak bisa diperintahkan untuk memproses surat keterangan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Halaman. 3 dari 15 halaman  
Putusan No. 1747/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

## I. Bukti Tertulis

- a. Foto Copy sah bermaterai cukup Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Sri Puspito ) Nomor 3216024910840008 tanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P-1;
- b. Foto copy sah bermeterai cukup Kutipan Akta Nikah An. Penggugat, Nomor : 479/31/VII/2002 tanggal 4 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P-2:

## II. Bukti Saksi

1. Tsriyah Yani binti Candriyanto, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kavling Bumi Mas RT.06 RW. 04 Desa Bahagia Kecamatan Kebalen, Kabupaten Bekasi;;
2. Widiyani binti Wastur, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kaliabang Tengah Nomor 48 RT.01 RW. 04 Kelurahan Kaliabang Tengah Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Saksi Tsriyah Yani binti Candriyanto menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara satu nenek dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juli 2002 di Losari Brebes dan saksi menghadiri akad nikahnya ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga dan tinggal di Perumahan Vila Gading Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi bersama Penggugat ;

Halaman. 4 dari 15 halaman  
Putusan No. 1747/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun rukun saja tetapi sejak 3 tahun yang lalu saksi melihat rumah tangganya mulai tidak rukun masalahnya Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dengan Penggugat, kalau kasih nafkah hanya satu juta rupiah untuk Penggugat dan 3 orang anaknya ;
- Bahwa saksi melihat satu kali Penggugat dan Tergugat cekcok mulut saksi mendengar Tergugat bicaranya kasar dengan Penggugat, Tergugat tidak mau dekat dekat dengan saudara dan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah tetapi saksi melihat Tergugat jarang ada dirumah lebih senang tinggal di mes kantor dan menurut Penggugat sejak Oktober 2015 sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat untuk bersabar saja tetapi tidak berhasil Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat ;
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi meminta supaya Penggugat bebas dari Tergugat karena kelakuannya yang merendahkan Penggugat dan tidak menghargai saksi sebagai mertuanya;

### 2. Saksi Widiyani binti Wastur menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah mereka menikah bulan Juli 2002 yang lalu di Losari Brebes dan saksi menghadiri akad nikahnya ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak;

Halaman. 5 dari 15 halaman  
Putusan No. 1747/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sudah tidak rukun sejak 3 tahun yang lalu masalahnya Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat kasih nafkah kurang mencukupi untuk 3 orang anaknya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya mendengar dari curhat Penggugat kalau mereka sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan tergugat Masih satu rumah dan menurut Penggugat mereka sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat bulan Oktober 2015 dan Tergugat juga sudah jarang pulang ;
- Bahwa Saksi sebagai saudara sepupu Tergugat sudah menasehati Tergugat untuk memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat tetapi tidak direspon baik oleh Tergugat dan saksi juga sudah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

Halaman. 6 dari 15 halaman  
Putusan No. 1747/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (Sri Puspito) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (Sri Puspito), berdomisili di Jalan Sunan Ampel 1 Perumahan Vila Gading Harapan Blok A3, No.11A RT.002 RW.035 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Halaman. 7 dari 15 halaman  
Putusan No. 1747/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Desember 2015 dan tanggal 21 Desember 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa :

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya :” Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

apabila Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak mempunyai halangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang meskipun Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun karena yang bersangkutan tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak bisa diperintahkan untuk memproses surat keterangan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak 3 tahun yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan adanya Perbedaan Pendapat, hubungan Intim dan ketidak Terbukaan Keuangan yang akibatnya sejak tanggal 19 Oktober 2015 antara Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan badan sampai dengan sekarang;

Halaman. 8 dari 15 halaman  
Putusan No. 1747/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu Tsriyah Yani binti Candriyanto dan Widiyani binti Wastur ;

Menimbang bahwa saksi Tsriyah Yani binti Candriyanto pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu mulai tidak rukun, dikarenakan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dengan Penggugat, kalau kasih nafkah hanya satu juta rupiah untuk Penggugat dan 3 orang anaknya. Saksi melihat satu kali Penggugat dan Tergugat cekcok mulut, saksi mendengar Tergugat bicaranya kasar dengan Penggugat, Tergugat tidak mau dekat dengan saudara dan

Halaman. 9 dari 15 halaman  
Putusan No. 1747/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat. Begitu juga saksi Widiyani binti Wastur pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat sejak 3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak rukun, masalahnya karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat memberi nafkah kurang mencukupi. Saksi hanya mendengar dari curhat Penggugat kalau mereka sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami isteri sejak tanggal 19 Oktober 2015, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 04 Juli 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Brebes Jawa Tengah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di Jalan Sunan Ampel 1 Perumahan Vila Gading Harapan Blok A3, No.11A RT.002 RW.035 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu : 1. Intan Rahmawati, perempuan, umur 12 Tahun, 2. M.Rizky Erlangga, laki-laki, umur 8 Tahun dan 3. Hisyam Andriatna Putra, laki-laki, umur 4 Tahun;
3. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dengan Penggugat, Tergugat bicaranya kasar dan tergugat tidak mau dekat dengan saudara dan keluarga Penggugat;

Halaman. 10 dari 15 halaman  
Putusan No. 1747/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami isteri sampai dengan sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat serta tidak melakukan hubungan suami isteri, sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

Halaman. 11 dari 15 halaman  
Putusan No. 1747/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak ( *broken marriage* ) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman. 12 dari 15 halaman  
Putusan No. 1747/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat ;

Halaman. 13 dari 15 halaman  
Putusan No. 1747/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (Dendi Andriatna bin Kurdi ) terhadap Penggugat (Sri Puspito binti Masturyani ) ; -
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Brebes dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ; -
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1437 H., oleh Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAG.. Wakil Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Drs. Sartino, SH. dan Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Bagus Tukul Wibisono, SH. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAG.

Halaman. 14 dari 15 halaman  
Putusan No. 1747/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,  
Ttd

Drs. Sartino, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bagus Tukul Wibisono, SH.

**Rincian Biaya :**

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

**Catatan :**

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 03-02-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 18-02-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 22 Februari 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

**PENGADILAN AGAMA CIKARANG**

Panitera,

**R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.**

Halaman. 15 dari 15 halaman  
Putusan No. 1747/Pdt.G/2015/PA.Ckr.